



PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

Dan

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR: 000.4.7.2/2945

NOMOR: T/10860/UN37.1.5/HK.07.00/2026

TENTANG

KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN DAN
FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI AHLI
UNTUK *FRESH GRADUATE* TAHUN 2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-06-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Henggar Budi Anggoro, : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Madukoro Blok AA-BB, Semarang, selanjutnya ini disebut **PIHAK KESATU****
S.T., M.T.
2. **Prof. Dr. Wirawan Sumbodo, : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Jl. Kampus Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA****
M.T.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai "**PIHAK**", masing-masing digunakan sesuai konteksnya.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan perihal sebagai berikut:

- a. Bahwa, **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Negeri Penyelenggara Pendidikan Tinggi Program Sarjana dan Pasca Sarjana yang memiliki Fakultas Teknik;
- c. Bahwa, **PARA PIHAK** bermaksud untuk melaksanakan kerja sama Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Dan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Untuk *Fresh Graduate* dari **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli untuk *Fresh Graduate* Tahun 2026 dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) *Fress Graduate* **PIHAK KEDUA** yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah Lulusan dari Program Studi Teknik Sipil, Pendidikan Teknik Bangunan, dan Teknik Arsitektur.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut;
 - a. Menerima informasi kelengkapan data calon peserta Kegiatan Pelatihan dan Fasiltasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli untuk *Fresh Graduate* dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan pemantauan, pengawasan dan koordinasi persiapan pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Fasiltasi Sertifikasi Tenaga Kerja

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
/	A

Konstruksi Kualifikasi Ahli untuk *Fresh Graduate* bersama **PIHAK KEDUA**;

- c. Menetapkan Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli untuk *Fresh Graduate*;
- d. Menetapkan alokasi jumlah peserta dan jadwal pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi untuk *Fresh Graduate*;
- e. Menunjuk narasumber/instruktur Pemberian Kompetensi Tambahan (PKT) sesuai dengan rekomendasi dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Kementerian Pekerjaan Umum;
- f. Menunjuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang melaksanakan kegiatan uji kompetensi/sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli untuk *Fresh Graduate*;
- g. Menyiapkan infrastruktur/fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli untuk *Fresh Graduate*;
- h. Menyiapkan pembiayaan Kegiatan Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli untuk *Fresh Graduate* yang meliputi biaya tata administrasi, konsumsi, honorarium narasumber, uji sertifikasi dan dibayarkan setelah Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) terbit;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli untuk *Fresh Graduate*.

(2) **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Menerima informasi alokasi jumlah peserta dan jadwal pelaksanaan terkait Kegiatan Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli untuk *Fresh Graduate* dari **PIHAK KESATU**;
- b. Menerima informasi narasumber/instruktur Pemberian Kompetensi Tambahan (PKT) sesuai dengan rekomendasi dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Kementerian Pekerjaan Umum yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**;
- c. Menerima informasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang melaksanakan kegiatan uji kompetensi/sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli untuk *Fresh Graduate* yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**;
- d. Menerima informasi kesiapan infrastruktur/fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli untuk *Fresh Graduate* dari **PIHAK KESATU**;

- e. Menerima informasi pembiayaan Kegiatan Pelatihan dan Fasiltasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli untuk *Fresh Graduate* yang difasilitasi oleh **PIHAK KESATU**;
- f. Melakukan rekrutmen peserta dan menyiapkan informasi kelengkapan data calon peserta Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan dan Fasiltasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli untuk *Fresh Graduate*;
- g. Menyediakan narasumber/instruktur Pemberian Kompetensi Tambahan (PKT) yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan rekomendasi dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Kementerian Pekerjaan Umum;
- h. Melakukan pemantauan, pengawasan dan koordinasi persiapan pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Fasiltasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli untuk *Fresh Graduate* bersama **PIHAK KESATU**.

PASAL 3

PELAKSANAAN KERJA SAMA DAN BIAYA

- (1) Pelaksanaan dan pembiayaan kerja sama penyelenggaraan kegiatan dengan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yaitu :
 - a. Klasifikasi : Sipil dan Manajemen Pelaksanaan
 - b. Kualifikasi : Ahli
 - c. Jenjang : 7 (*Fresh Graduate*)
- (2) Biaya yang timbul termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 DPA No. 00298/DPA/2026 1.03.0.00.0.00.14.0008.1.03.11.1.01 tanggal 30 Desember 2025.

PASAL 4

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti Kegiatan Pelatihan Dan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli untuk *Fresh Graduate*, merupakan peserta yang sesuai persyaratan dalam peraturan perundangan terkait Sertifikat Kompetensi Kerja yang direkrut oleh **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 5
MASA BERLAKU KERJASAMA

Kerja sama ini berlaku selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam naskah perjanjian baru.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kerja sama;
 - d. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
 - e. Pandemi wabah penyakit sesuai dengan kebijakan pemerintah.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dengan menyertakan bukti atau dokumen pendukung paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Dalam hal keadaan kahar (*force majeure*) terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini, maka pihak yang terkena dampak keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama secara tertulis dengan menyertakan bukti atau dokumen pendukung.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 7
KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen, informasi dan data lain yang diterima atau diberikan kepada Pihak lainnya selama periode pelaksanaan Perjanjian;
- (2) Jika salah satu Pihak ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan kerja sama berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun, Pihak pengungkap harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan apapun boleh dilakukan;
- (3) Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam Pasal ini berlaku sampai dengan jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berakhir atau diakhirinya Perjanjian ini atau apabila Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tunduk pada suatu ketentuan kewajiban kerahasiaan tertentu yang jangka waktu kerahasiaannya melebihi jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat ini, maka berakhirnya kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan termaksud;
- (4) Ketentuan Pasal ini tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KETERLIBATAN PIHAK LAIN

Dalam pelaksanaan ruang lingkup kerja sama ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dapat bekerja sama dengan pihak lain berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini berakhir, apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian habis;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian secara tertulis.
- (2) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak mempengaruhi kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 10

KORESPONDENSI

(1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut:

1. Balai Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

a. PIC General

Alamat : Jl. Ace No. 3 Banyumanik Kota Semarang

Koordinator : Kepala Balai

Telepon : (024) 7465766

Email : balaijakon.dpupr@jatengprov.go.id

2. Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang

a. PIC General

Alamat : Jl. Kampus Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang

Koordinator : Ketua Program Studi Teknik Sipil

Telepon : (024) 8508102

Email : sipil@mail.unnes.ac.id

(2) **PARA PIHAK** dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum terjadi perubahan.

PASAL 11

PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 12 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan perubahan ketentuan dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama ini wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum/amandemen dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pencantuman dan penggunaan Logo dan Identitas Instansi/Lembaga/ Perusahaan termasuk di dalamnya Pejabat dan Pegawai **PARA PIHAK** pada pelaksanaan perjanjian kerja sama wajib diketahui dan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), ditandatangani dan dibubuhkan cap/stempel oleh **PARA PIHAK** serta bermeterai cukup di Kota Semarang pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di awal Perjanjian ini, sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



(Henggar Budi Anggoro, S.T., M.T.)

PIHAK KEDUA



(Prof. Dr. Wirawan Sumbodo, M.T.)

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 12 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan perubahan ketentuan dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama ini wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum/amandemen dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pencantuman dan penggunaan Logo dan Identitas Instansi/Lembaga/ Perusahaan termasuk di dalamnya Pejabat dan Pegawai **PARA PIHAK** pada pelaksanaan perjanjian kerja sama wajib diketahui dan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), ditandatangani dan dibubuhkan cap/stempel oleh **PARA PIHAK** serta bermeterai cukup di Kota Semarang pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di awal Perjanjian ini, sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



(Henggar Budi Anggoro, S.T., M.T.)

PIHAK KEDUA



(Prof. Dr. Wirawan Sumbodo, M.T.)

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	